



PUTUSAN

Nomor : 51/PDT/2015/PT.PLG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEN KUSMADI, U m u r : 64 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan PDAM Tirta Musi Perum. 3 Putri Blok DB.2 Rt.009 RW.003 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. DIAN ALAM PURA, SH, MUHAMMAD DAUD, SH, RUDI KURNIAWAN, SH dan A. HADI, SH**, Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) **M. DIAN ALAM PURA, SH & ASSOCIATES** yang beralamat kantor di Jalan H.Faqih Usman No.379 Rt.36 1 Ulu Telp. (0711) 7008026 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk**, berkedudukan di Jalan Mayor Ruslan 1 No.01 Lahat, yang diwakili oleh SUDARNO Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Lahat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGENG, HARIYANTO, SURYA JUMARTIN, SONNY FERNADI, SISWO AGUS WIDODO, MUHAMMAD DESIANDI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... November 2014. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, semula **Tergugat I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.4 Gedung Keuangan Negara Lt.1 Blok C Palembang, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KARMAN, SH.,MH, TAUFIK, SH., NOVY SETIADI, SE, FENTI ANDRIYANI, SH, HILDA, SE**. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, semula **Tergugat II**;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal **14 Juli 2015**, Nomor : **51/PEN/PDT/2015/PT.PLg**, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal **30 Maret 2015**, Nomor : **08 / Pdt.G / 2014 / PN.Lht.**, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal **14 Oktober 2014**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal **14 Oktober 2014**, terdaftar dibawah register perkara, Nomor **08/Pdt.G/2014/ PN.Lht**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I karena Penggugat telah mengagunkan objek-objek tanah dengan Hak Tanggungan terhadap 5 (lima) Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I.
2. Bahwa 5 (lima) objek-objek tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut diketahui oleh Penggugat yang akan diajukan pelelangan berdasarkan Surat dari Tergugat I No.B.2051/IV-KC/ADK/09/2014 tanggal 15 September 2014 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2014 , yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.197 tanah seluas 440 m2, nilai Limit Rp.743.900.000,-
 - Sertifikat Hak Milik No.141 tanah seluas 80m2, nilai Limit Rp.428.400.000,-

Hal mana pelaksanaan Pelelangan akan dilaksanakan oleh Tergugat II (Turut Tergugat) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Tempat Lelang di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Palembang.

3. Bahwa dari 2 (dua) SHM sebagaimana tersebut pada butir 2 diatas sekarang ini bernilai sebesar **Rp.1.600.000.000,-** (Satu milyar enam ratus juta rupiah).



4. Bahwa pelelangan yang akan dilaksanakan atas kedua SHM a quo berdasarkan Surat Peringatan Terakhir No.B.1924.IV-KC/ADK/09/2008 tanggal 5 September 2008 dan Surat KPKNL Palembang tentang Penetapan Jadwal Lelang No.S-1450/WKN.4/KNL.02/2014 tanggal 10 Oktober 2014 akan tetapi Penggugat merasa bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan surat Peringatan pertama dan kedua, tiba-tiba ada peringatan terakhir.
5. Bahwa menurut hemat Penggugat hutang tersebut tidak sesuai dan sampai saat diajukannya gugatan dalam perkara ini Penggugat belum mendapatkan Surat Perjanjian Kredit dan Rekening Koran agar dapat diketahui secara jelas hutang Penggugat yang sebenarnya sehingga Tergugat I dapat dikategorikan telah melanggar Asas Keseimbangan, Asas kepastian hukum dan Asas Keadilan untuk Perlindungan Konsumen.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, terkhusus tidak didaptkannya Perjanjian Kredit dan Rekening Koran atas hutang Penggugat terhadap Tergugat I, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan menurut hukum perbuatan Tergugat sudah termasuk perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**) yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka kerugian materil dan Immateril yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

Bahwa apabila terjadi pelelangan terhadap kedua SHM a quo, Penggugat akan mengalami kerugian materil, yaitu : Rp.1.600.000.000,- - Rp.743.900.000,- - Rp.428.400.000,- = Rp.427.700.000,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah),

KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa kerugian immateril yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati penghasilan dari kedua objek-objek yang hendak dilelang /diagunkan tersebut, rasa stress karena perasaan yang tertekan, hilangnya waktu Penggugat dalam mengurus perkara a quo yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun menurut hukum kerugian immateril para Penggugat pantas dan sesuai bila diganti dengan sejumlah uang sebesar **Rp.10.000.000.000,-** (Sepuluh milyar rupiah).



8. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat II mematuhi putusan dalam perkara ini dan sekaligus agar menunda pelaksanaan lelang terhadap kedua SHM yang dijadikan Hak Tanggungan oleh Penggugat kepada Tergugat I.
9. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir apabila Tergugat I tidak mematuhi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan (**Coservatoir Beslaag**) terhadap tanah, gedung dan benda-benda lain yang melekat diatasnya serta asset-asset yang dimiliki oleh Tergugat I yang terletak di *Jalan Mayor Ruslan 1 No.01 Lahat*.
10. Bahwa oleh karena itu pula, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewisjde**).
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (**Uit Voerbaar Bij Vooraad**).
12. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Coservatoir Beslaag**) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lahat terhadap tanah, gedung dan benda-benda lain yang melekat diatasnya serta asset-asset yang dimiliki oleh Tergugat I yang terletak di *Jalan Mayor Ruslan 1 No.01 Lahat*.



4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil dan Immateril kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL:

Bahwa apabila terjadi pelelangan terhadap kedua SHM a quo, Penggugat akan mengalami kerugian materil, yaitu : Rp.1.600.000.000,- - Rp.743.900.000,- - Rp.428.400.000,- = **Rp.427.700.000,-** (Empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah),

KERUGIAN IMMATERIL:

Bahwa kerugian immateril yaitu hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati penghasilan dari kedua objek-objek yang hendak dilelang /diagunkan tersebut, rasa stress karena perasaan yang tertekan, hilangnya waktu Penggugat dalam mengurus perkara a quo yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun menurut hukum kerugian immateril para Penggugat pantas dan sesuai bila diganti dengan sejumlah uang sebesar **Rp.10.000.000.000,-** (Sepuluh milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewisjde**)
6. Menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini dan sekaligus agar Tergugat II tidak melaksanakan lelang terhadap kedua SHM yang dibebani Hak Tanggungan a quo.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**).
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding I, semula Tergugat I, mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI I

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat dalam Konvensi mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dengan tidak didaptkannya Perjanjian Kredit dan Rekening Koran atas Hutang Penggugat terhadap Tergugat I;
2. Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi dibuat secara otentik dihadapan Rosliza, SH. Notaris di Lahat, memperhatikan hal tersebut maka pada dasarnya Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi merupakan akta/dokumen milik Notaris selaku pejabat yang membuatnya adapun posisi Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat I dalam Konvensi atas perjanjian tersebut adalah sama dan setara sebagai pihak dalam perjanjian.
3. Bahwa berdasarkan fakta dia atas, maka sudah seharusnya Rosliza, SH, selaku pejabat notaris yang membuat akta perjanjian kredit antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Konvensi ikut menjadi pihak dalam perkara a quo, karena akta perjanjian kredit yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam Konvensi merupakan dokumen ybs. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya Rosliza, SH dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat dalam Konvensi a quo menjadi kekurangan pihak.

EKSEPSI II

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa setelah Tergugat I dalam Konvensi cermati Gugatan Penggugat dalam Konvensi, terlihat jelas bahwa Gugatan a quo merupakan gugatan yang mengada-ada tanpa didasari hukum melainkan hanya itikad buruk dari Penggugat dalam Konvensi untuk menghalangi upaya parate eksekusi yang merupakan hak hukum Tergugat I dalam Konvensi;
2. Bahwa bukti gugatan Penggugat dalam konvensi a quo merupakan gugatan yang tidak berdasar sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur dapat dilihat dalam posita dan petitum gugatan



Penggugat dalam Konvensi yang dalil-dalil positanya tidak berhubungan satu sama lain sehingga petitumnya menjadi bertentangan dengan positanya dimaksud;

3. Bahwa dalam Positanya, Penggugat dalam Konvensi mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan telah dilakukan Tergugat I dalam Konvensi (quad non) namun tiba-tiba dengan tanpa dasar sama sekali Penggugat dalam Konvensi membuat petitum yang meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat II dalam Konvensi (in casu KPKNL Palembang) untuk mematuhi putusan dalam perkara ini dan sekaligus agar Tergugat II dalam Konvensi tidak melaksanakan lelang terhadap kedua SHM yang dibebani Hak Tanggungan a quo.

Yang kemudian menjadi pertanyaan Tergugat I dalam Konvensi adalah atas dasar hukum apa KPKNL Palembang yang tidak ada kaitan dan hubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi hingga kemudian dimintakan untuk dihukum mematuhi putusan dalam perkara a quo??? Selanjutnya apa yang menjadi dasar petitum Penggugat dalam Konvensi hingga kemudian menuntut agar KPKNL Palembang tidak melaksanakan lelang terhadap suatu objek Hak Tanggungan yang nyata-nyata secara ketentuan telah diatur dalam UU Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Bahwa munculnya petitum yang tidak disertai dasar ataupun penjelasan dalam posita sebagaimana gugatan Penggugat dalam Konvensi a quo, sehingga berdasarkan Yurispruensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa:

"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Serta Yurisprudensi MA RI No. 663 K/Sip/1973 tanggal 6 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa : *"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak".*

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

M a k a : berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai di atas, Tergugat I dalam Konvensi mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan



Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penguat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia tidak berpendapat lain, dengan ini Tergugat I dalam Konvensi mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penguat dalam Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam Konvensi ;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I dalam Konvensi akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti- bukti hukum bahwasannya Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :
5. Bahwa Penguat dalam Konvensi adalah penerima fasilitas kredit modal kerja (KMK) dari Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 60 tanggal 18 September 2002 dengan jumlah kredit sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa kemudian dilakukan beberapa kali perubahan/addendum terhadap perjanjian kredit tersebut baik perubahan dalam hal perpanjangan jangka waktu maupun penambahan jumlah kredit, yaitu:
 - Akta Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Kredit No. 24 tanggal 18 September 2003;
 - Akta Perjanjian Penambahan dan Perubahan Jangka Waktu Kredit No. 14 tanggal 08 Juni 2004;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 12 tanggal 08 Juni 2005;
 - Akta Perjanjian Penambahan Kredit No. 78 tanggal 18 oktober 2005;
 - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 22 tanggal 08 Juni 2006, dan; terakhir dilakukan addendum pada tanggal 31 Mei 2008 melalui Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 287 dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan saat itu sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I dalam Konvensi dapat dibayar lunas, maka



Penggugat dalam Konvensi telah mengagunkan beberapa sertifikat hak atas tanah, yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 142/Pasar Baru a.n. Ken Kusmadi.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 148/Pasar Baru a.n. Erni Sulianti.
 - c. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 197/Sukajaya a.n. Ken Kusmadi.
 - d. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 141/26 Ilir I a.n. Erni Sulianti.
 - e. Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 142/26 Ilir I a.n. Erni Sulianti.
8. Bahwa kemudian Penggugat dalam Konvensi tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya (wanprestasi) atas kesepakatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 287 tanggal 31 Mei 2008.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Penggugat dalam Konvensi, maka Tergugat I dalam Konvensi telah memberikan peringatan secara tertulis kepada Penggugat dalam Konvensi untuk segera menyelesaikan tunggakan pinjamannya yaitu melalui Surat Peringatan I (Pertama) No.: B-1487-IV-KC/ADK/07/2008 tertanggal 22 Juli 2008, Surat Peringatan II (Kedua) No. B-1571-IV-KC/ADK/08/2008 tertanggal 04 Agustus 2008, dan Surat Peringatan III (Tiga) No. B-1924-IV-KC/ADK/09/2008 tertanggal 05 September 2008 Namun terhadap ketiga Surat Peringatan tersebut, tidak ada langkah dari Penggugat dalam Konvensi untuk memenuhi kewajibannya;

9. Bahwa dengan tidak adanya langkah nyata dari Penggugat dalam Konvensi terkait peringatan-peringatan sebagaimana poin 8 di atas, maka Tergugat I dalam Konvensi sebagai kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan atas SHM-SHM yang diagunkan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian atas kredit yang telah diterima Penggugat dalam Konvensi dengan melakukan lelang parate eksekusi atas agunan-agunan dimaksud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang mengatur bahwa:
- "apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*



berdasarkan fakta tersebut maka Tergugat I dalam Konvensi sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sesuai hukum dan dilindungi undang-undang telah melaksanakan hak hukumnya dengan mengajukan parate eksekusi terhadap agunan Penggugat dalam Konvensi yang kreditnya telah macet;

10. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tertanggal 24 Februari 2009 sebagaimana termuat dalam Kutipan Risalah Lelang No.6/2009 dinyatakan bahwa telah dijual secara lelang berupa 2 (dua) bidang tanah yang dijual masing-masing dalam satu paket, masing-masing luas 174 m² dan 158 m² berikut bangunan ruko yang berada di atasnya terletak di Jalan Prajurit Suhib RT. 001/1 Ps. Baru Lahat, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 148/Ps. Baru tanggal 16 November 2000 an. Erni Sulianti dan Sertifikat Hak Milik No. 142/Ps. Baru tanggal 3 Februari 2000 an. Ken Kusmadi, dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pelaksanaan lelang tanggal 24 Februari 2009 tersebut merupakan pelaksanaan lelang ulang terhadap sertifikat-sertifikat dimaksud setelah dalam pelaksanaan lelang sebelumnya yaitu tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana termuat dalam Salinan Risalah Lelang No. 49/2008 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran/tidak ada pembeli;

11. Bahwa melalui surat No.: B-1215-IV-KC/ADK/09/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Total Sisa Pinjaman, Tergugat I dalam Konvensi kembali memberikan peringatan kepada Penggugat dalam Konvensi bahwasannya masih terdapat tunggakan kredit Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Konvensi diminta untuk segera menyelesaikan tunggakan tersebut dan apabila tidak segera dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan lelang terhadap jaminannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Bahwa memperhatikan masih terdapat tunggakan atas pinjaman Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi yang hingga saat ini tidak ada sama sekali itikad baik dari Penggugat dalam Konvensi untuk menyelesaikannya, maka Tergugat I dalam Konvensi secara hukum masih memiliki hak untuk melakukan upaya pengembalian kredit Penggugat dalam Konvensi yaitu dengan melakukan eksekusi terhadap agunan lain yang menjadi jaminan kredit Penggugat, yaitu SHM No. 197/Sukajaya an. Ken Kusmadi dan SHM No. 141/26 Ilir I an. Erni Sulianti;



13. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2014 Tergugat I dalam Konvensi telah menyurati KPKNL Palembang dengan Surat No.: 1151-IV-KC/ADK/07/2014 perihal Permohonan Lelang & Surat Pengantar Permohonan SKPT Atas Nama Debitur Ken Kusmadi, selanjutnya melalui surat No. S-1450/WKN.4/KNL.02/2014 tertanggal 10 September 2014 KPKNL Palembang telah memberikan tanggapan mengenai penetapan jadwal lelang yang akan dilaksanakan.

Rencana pelaksanaan lelang sebagaimana termuat dalam surat KPKNL Palembang tersebut telah Tergugat I dalam Konvensi sampaikan kepada Penggugat dalam Konvensi melalui Surat No.: B.2051-IV-KC/ADK/09/2014 tanggal 15 September 2014;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam Konvensi dalam Gugatannya poin 4 yang menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi merasa bahwa Tergugat I dalam Konvensi tidak pernah memberikan surat peringatan pertama dan kedua, tiba-tiba ada peringatan terakhir (quad non), jelas-jelas dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Tergugat I dalam Konvensi sampaikan bahwa kredit Penggugat dalam Konvensi kepada Tergugat I dalam Konvensi telah menunggak sehingga Tergugat I dalam Konvensi melakukan hak hukumnya yang dilindungi Undang-Undang untuk melakukan pengembalian kreditnya melalui mekanisme parate eksekusi. Dalam pelaksanaannya Tergugat I dalam Konvensi telah terlebih dahulu memberikan Peringatan Tertulis kepada Penggugat dalam Konvensi hingga 3 (tiga) kali serta pemberitahuan baik langsung kepada Penggugat dalam Konvensi maupun melalui pengumuman di media mengenai akan dilaksanakan lelang terhadap agunan Penggugat dalam Konvensi dimaksud hingga kemudian lelang tersebut dilaksanakan oleh KPKNL Lahat selaku Instansi yang berwenang.

Fakta lainnya bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Penggugat dalam Konvensi telah membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa mengakui pinjamannya di BRI telah menunggak, memohon agar pelaksanaan lelang agunan pada 30 Oktober 2008 dapat dibatalkan, dan pernyataan bersedia mengangsur dengan jadwal tertentu yang apabila tidak dipenuhi bersedia untuk penyelesaian kreditnya melalui jalur hukum atau pelelangan atas agunan kredit dimaksud.

Hal-hal di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil Penggugat dalam Konvensi mengenai tidak pernah diberikan peringatan akan dilakukannya pelelangan, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-



ada bahkan bertentangan dengan fakta yang dialami oleh Penggugat dalam Konvensi sendiri. Hal ini juga menegaskan adanya itikad buruk dari Penggugat dalam Konvensi dalam pengajuan gugatan a quo;

15. Bahwa kemudian dalil Penggugat dalam Konvensi dalam posita gugatannya poin 5, 6, dan 7 yang menyatakan Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Penggugat dalam Konvensi belum mendapatkan Surat Perjanjian Kredit dan Rekening Koran (quad non) nyatanya merupakan dalil yang juga mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
16. Bahwa akan Tergugat I dalam Konvensi jelaskan kepada Penggugat dalam Konvensi bahwa Perjanjian Kredit antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum kedudukan antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi adalah setara dan sama yaitu selaku pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, apabila Penggugat dalam Konvensi mendalilkan belum mendapatkan Surat Perjanjian Kredit sehingga mengkategorikan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dalam Konvensi (quad non), maka dalil tersebut nyata-nyata merupakan dalil yang tidak berdasar, mengada-ada, bahkan tidak masuk akal. Karena pada dasarnya Penggugat dalam Konvensi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian notariil yang dibuat, dapat kapanpun meminta salinan akta tersebut kepada pejabat notaris yang membuatnya, selain itu apabila Penggugat dalam Konvensi meminta secara baik-baik copy akta perjanjian tersebut kepada Tergugat I dalam Konvensi dalam rangka mengetahui dan memenuhi kewajibannya serta menyelesaikan wanprestasi yang dilakukannya, tentunya pihak Tergugat I dalam Konvensi tidak akan keberatan untuk memberikan bahkan menerangkan isi akta perjanjian dimaksud.

Hal yang sama berlaku juga terkait dengan rekening koran, karena pada dasarnya Tergugat I dalam Konvensi sebagai Kreditur akan memberikan keterangan kapanpun kepada Penggugat dalam Konvensi sebagai Debitur mengenai sisa kewajiban, bunga, ataupun dendanya, hal dimaksud pada dasarnya telah dilakukan Tergugat I dalam Konvensi dalam setiap peringatan yang diberikan kepada Penggugat dalam Konvensi, namun faktanya tidak ada sama sekali itikad baik dari Penggugat dalam Konvensi untuk menyelesaikan tunggakan dan kewajibannya kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Konvensi, yang terjadi sebaliknya Penggugat dalam Konvensi malah mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dalam Konvensi dengan dalil tidak menyerahkan rekening koran, tentunya hal tersebut sangat-sangat tidak masuk logika dan akal sehat;

17. Bahwa fakta lain yang menunjukkan bahwa dalil penggugat dalam Konvensi dalam gugatannya a quo adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum adalah kenyataan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dalam Konvensi dengan Tergugat I dalam Konvensi bukan hanya sekali melainkan 7 (tujuh) kali, dimulai dari Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 60 pada tahun 2002 dan terakhir Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit No. 287 pada tahun 2007. Sehingga sangat naif apabila Penggugat dalam Konvensi tidak mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian yang telah berkali-kali dibuat dan ditandatangani secara notariil tersebut.

Maka memperhatikan uraian yang Tergugat I dalam Konvensi sampaikan di atas, Tergugat I dalam Konvensi dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat I dalam Konvensi (selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi) pada Jawaban dalam Konvensi mohon dianggap juga sebagai satu kesatuan dengan pada Gugatan dalam Rekonvensi a quo;
2. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya Tergugat dalam Konvensi) dalam gugatannya, Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam Rekonvensi karena telah mengagunkan objek-objek tanah dengan Hak Tanggungan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, yang dengan kata lain Tergugat dalam Rekonvensi memiliki kredit/pinjaman kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dalam Rekonvensi uraikan pada dalil-dalil Jawaban Dalam Konvensi di atas, diketahui bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi

Halaman 13. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 287 tanggal 31 Mei 2008;

4. Bahwa telah terjadinya wanprestasi tersebut sudah diakui sendiri oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tertanggal 29 Oktober 2008, yang pada intinya menyatakan bahwa mengakui pinjamannya di BRI telah menunggak, memohon agar pelaksanaan lelang agunan pada 30 Oktober 2008 dapat dibatalkan, dan pernyataan bersedia mengangsur dengan jadwal tertentu yang apabila tidak dipenuhi bersedia untuk penyelesaian kreditnya melalui jalur hukum atau pelelangan atas agunan kredit dimaksud.
5. Bahwa dengan adanya wanprestasi atas perjanjian kredit tersebut, maka Penggugat dalam Rekonvensi melaksanakan hak hukumnya yang telah dilindungi Undang-Undang dengan melaksanakan parate eksekusi yaitu dengan melelang secara umum agunan kredit Tergugat dalam Rekonvensi. Penggugat dalam Rekonvensi sampaikan bahwa parate eksekusi terhadap agunan kredit Tergugat dalam Rekonvensi sebelumnya telah Penggugat dalam Rekonvensi lakukan sebagaimana termuat dan dinyatakan dalam. Kutipan Risalah Lelang No.6/2009 yang menyatakan bahwa telah dijual secara lelang berupa 2 (dua) bidang tanah yang dijual masing-masing dalam satu paket, masing-masing luas 174 m² dan 158 m² berikut bangunan ruko yang berada di atasnya terletak di Jalan Prajurit Suhib RT. 001/1 Ps. Baru Lahat, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 148/Ps. Baru tanggal 16 November 2000 an. Erni Sulianti dan Sertifikat Hak Milik No. 142/Ps. Baru tanggal 3 Februari 2000 an. Ken Kusmadi, dengan hasil penjualan lelang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Mengingat masih terdapat tunggakan kredit yang hingga saat ini belum juga diselesaikan, Penggugat dalam Rekonvensi kembali melakukan upaya parate eksekusi terhadap agunan kredit Tergugat dalam Rekonvensi lainnya, sebagaimana Penggugat dalam Rekonvensi ajukan kepada KPKNL Palembang dalam surat No. 1151-IV-KC/ADK/07/2014 perihal Permohonan Lelang & Surat Pengantar Permohonan SKPT Atas Nama Debitur Ken Kusmadi tertanggal 17 Juli 2014;
6. Bahwa ternyata dalam upaya pelaksanaan parate eksekusi tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bertujuan menghambat dan menghalangi pelaksanaan pelelangan jaminan yang merupakan hak Penggugat dalam Rekonvensi yang dilindungi Undang-Undang.

Halaman 14. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg



Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah dengan mengajukan gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, dimana nyata-nyata gugatan a quo dibuat dengan itikad buruk dan tidak berdasar hukum dengan tujuan “mengancam” Penggugat dalam Rekonvensi dan KPKNL Palembang (in casu Tergugat II dalam Konvensi) selaku pejabat lelang dengan tujuan agar tidak melakukan lelang terhadap agunan kredit Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana nyata-nyata termuat dalam Petitum Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi poin 6 yang berisi:

“Menghukum Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini dan sekaligus agar Tergugat II tidak melaksanakan lelang terhadap kedua SHM yang dibebani Hak Tanggungan a quo.”

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang demikian, telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat dalam Rekonvensi. Kerugian materiil muncul dikarenakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang menghalangi upaya pelelangan jaminan kredit yang telah menunggak mengakibatkan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat memperoleh pengembalian kredit atas penjualan lelang agunan-agunan tersebut sebesar Rp 1.172.300.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana dana tersebut nyata-nyata merupakan hak dari Penggugat.

Selain itu kerugian imateriil muncul dikarenakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dalam Rekonvensi khususnya dalam hal penjualan lelang menjadi berkurang karena adanya ancaman gugatan, sehingga kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi dimata calon pembeli lelang objek jaminan kredit menjadi menurun;

8. Bahwa memperhatikan dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi poin 7 di atas, maka sudah sewajarnya secara materiil terhadap Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada proses eksekusi hak tanggungan dengan cara pelelangan jaminan guna melunasi pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan. Selain itu mengingat karena dengan adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi a quo, menyebabkan tersitanya waktu, tenaga, pikiran Penggugat dalam Rekonvensi, ditambah menurunnya kepercayaan dan kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi dimata investor peserta lelang, maka sudah sewajarnya Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar



rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sesuai rincian yang akan dibuktikan di Pengadilan.

9. Bahwa Mengingat Gugatan Rekonvensi a quo dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti surat-surat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat dalam Rekonvensi, maka mohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan Upaya Banding ataupun Kasasi;

Maka Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) karena dengan itikad buruk menghambat proses eksekusi lelang jaminan yang telah diikat secara sempurna dengan Hak Tanggungan;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menghalangi Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh apa yang menjadi hak hukumnya sebesar Rp 1.172.300.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan ganti rugi immateriil kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena menyebabkan turunnya kredibilitas Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara a quo;
5. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan Upaya Banding ataupun Kasasi.

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Terbanding II, semula Tergugat II, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II (Turut Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Penggugat keliru mengajukan upaya hukum, seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan.
 - a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena keberatan atas pelaksanaan lelang eksekusi pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) yang diajukan oleh Tergugat I dan akan dilaksanakan oleh Tergugat II (Turut Tergugat) sebagaimana Surat Tergugat II (Turut Tergugat) No: S-1450/WKN.4/KNL.02/2014 tanggal 10 September 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang.
 - b. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Lahat diregister tanggal 14 Oktober 2014, sedangkan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober 2014.
 - c. Bahwa keberatan Penggugat terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk bantahan/perlawanan dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sangatlah jelas, Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II (Turut Tergugat) mohon agar Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 - a. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Notaris yang melegalisir Perjanjian Kredit serta pihak yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas barang jaminan milik Penggugat dan Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku pihak yang mencatat sertipikat Hak Tanggungan.



- b. Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengikutsertakan para pihak tersebut yang secara jelas mengetahui hal yang berkenaan dengan Perjanjian Kredit dan pemasangan Hak Tanggungan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I.
- c. Bukankah Penggugat menyampaikan sendiri dalam dalil gugatannya poin 5 hal 2 bahwa sampai saat mengajukan gugatan *a quo* belum mendapat Perjanjian Kredit, mengapa Penggugat tidak meminta hal tersebut kepada Tergugat I maupun Notaris yang melegalisir Perjanjian Kredit tersebut?.
- d. Bahwa oleh karena Notaris, pihak pembuat APHT serta Kantor Pertanahan Kota Palembang tidak ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka menjadikan proses pemeriksaan gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tentang orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.
4. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)
- Gugatan tidak dijelaskan secara rinci objek perkara, mengenai batas-batasnya dan lokasinya. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".
 - Tidak jelas hal mana dan rincian unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan "jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatana *quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa sebelum Tergugat II menyanggah dalil-dalil Penggugat, Tergugat II memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan ilustrasi singkat atas proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang benderang bagi Majelis Hakim dalam rangka memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan Surat Permohonan lelang dan Surat Pengantar Pemohonan SKPT dari Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat (dhi. Tergugat I) Nomor: B.1151 A-IV-KC/ADK/07/2014 tanggal 17 Juli 2014.
 - 2) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat I merupakan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), sehingga dokumen persyaratan khususnya mengacu pada Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 6/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, Dokumen persyaratan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) antara lain, terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - e. salinan/fotokopi bukti bahwa :
 1. debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 2. debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); atau
 3. debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
 - g. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; dan
 - h. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam hal:

1. bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau
 2. nilai limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Bahwa terkait dengan angka 2) di atas, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat telah melengkapi dokumen syarat-syaratnya, antara lain :
- a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit:
 - Fotokopi akta persetujuan membuka kredit nomor: 60 tanggal 18 September 2002.
 - fotokopi akta perjanjian perpanjangan dan penambahan kredit (suplesi) nomor: 24 tanggal 18 September 2003.
 - fotokopi akta perjanjian penambahan dan perubahan jangka waktu kredit (suplesi) nomor: 14 tanggal 08 Juni 2004.
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan:
 - fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 2662/2003 tanggal 10 November 2003 atas SHM Nomor: 197/Sukajaya
 - fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 2979/2004 tanggal 20 Oktober 2004 atas SHM Nomor: 141/26 Ilir I
 - fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 475/Sukarami/2003 tanggal 28 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Notaris Alia Ghanie, S.H.;
 - fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 448/IB.I/2004 tanggal 30 September 2004, yang dikeluarkan oleh Notaris Alia Ghanie, S.H.;
 - c. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan:
 - fotokopi SHM Nomor 197 luas 440 m2, atas nama Ken Kusmadi terletak di Jl. Sukabangun I Komp. Villa Bangun Indah, Kel. Sukajaya Kec. Sukarami (dh. Talang Kelapa) Palembang
 - fotokopi SHM Nomor 141 luas 80 m2, atas nama Erni Sulianti terletak di Jl. Sambu IV No. 80 C Kel. 26 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang.
 - d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi:
 - Surat Keterangan Rincian Hutang debitor atas nama Ken Kusmadi yang dibuat oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat tanggal Juli 2014 dengan jumlah total Rp 2.131.417.594,-.
 - e. salinan/fotokopi bukti bahwa debitor wanprestasi, berupa surat-surat peringatan :

Halaman 20. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Peringatan I (Pertama) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat Nomor :B-1487 IV-KC/ADK/07/2008 tanggal 22 Juli 2008;
 - Surat Peringatan II (Kedua) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat Nomor :B-1571 IV-KC/ADK/08/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
 - Surat Peringatan III (Tiga) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat Nomor : B-1924 IV-KC/ADK/09/2008 tanggal 05 September 2008;
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
 - Surat Pernyataan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat tanggal 17 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Bank akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang terkait obyek lelang/pelaksanaan lelang, serta akan membebaskan Pejabat Lelang/KPKNL Palembang dari segala tuntutan tersebut.
 - g. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan;
 - Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat Nomor: B2051A-IV-KC/ADK/09/2014 tanggal 15 September 2014 yang ditujukan kepada Sdr. Ken Kusmadi (dhi. Penggugat);
 - h. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai;
 - Surat Pernyataan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat tanggal 17 Juli 2014
3. Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan ini juga telah dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, antara lain:
- a. SKPT Nomor 449/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas SHM Nomor 197/Sukajaya
 - b. SKPT Nomor 448/2014 tanggal 07 Oktober 2014 atas SHM Nomor 141/26 Ilir I
4. Bahwa atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan dari Tergugat I Nomor: B.1151 A-IV-KC/ADK/07/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Permohonan Lelang & Surat Pengantar Permohonan SKPT, Kepala KPKNL Palembang telah mengeluarkan Surat Nomor: S-1450/WKN.4/KNL.02/2014 tanggal 10 September 2014 hal Penetapan Jadwal Lelang yang berisi bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pukul 13.00 WIB s.d. selesai bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Palembang A. Rivai, Jalan Kapten A. Rivai No. 15 Palembang. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;

5. Bahwa pelaksanaan lelang tersebut didahului dengan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Penjual (dhi. Tergugat I) melalui selebaran tanggal 16 September 2014 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Tribun Sumsel tanggal 01 Oktober 2014 sebagai Pengumuman Lelang Kedua, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
6. Bahwa permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang dimohonkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lahat telah disertai dengan dokumen persyaratan dan legalitas formal yang diperlukan, sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut, sesuai pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II (Turut Tergugat) tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang.
7. Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan Tergugat II (Turut Tergugat) adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang sesuai Risalah Lelang Nomor 544/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tidak dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 dan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak

Halaman 22. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibatalkan. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.

8. Bahwa sesuai Risalah Lelang Nomor 544/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dalam pelelangan ini tidak ada yang mengajukan penawaran.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa keseluruhan tindakan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sudah terbukti bahwa keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II cukup beralasan dan patut diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II pada tanggal **15 Oktober 2014** sesuai risalah lelang nomor **544/2014** adalah sah menurut hukum dan tidak bisa dibatalkan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum, dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : **08/Pdt.G/2014/PN.Lht.**, Tanggal **30 Maret 2015**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak Gugatan dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa hukum Pemanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal **30 Maret 2015**, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sepatutnya oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat kepada Kuasa hukum Terbanding, semula Tergugat pada tanggal **30 April 2015**;

Menimbang, bahwa Pemanding, semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal **17 April 2015**, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **20 April 2015**, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat kepada pihak Terbanding I, semula Tergugat I, dan disampaikan kepada Terbanding II semula terkuat II oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal **30 April 2015** dan **07 Mei 2015**, secara sah dan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding I, semula Tergugat I dan Terbanding II, semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing Tanggal 20 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Tanggal 20 Mei 2015 dan salinan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan kepada Kuasa hukum Terbanding I dan turut Terbanding II, melalui Pengadilan Negeri Palembang, sesuai dengan surat Nomor: **W6.U3/230/Hk.02/V/2015** tanggal **21 Mei 2015**.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat Nomor : **W6.U3/225/HK.02/V/2015** tanggal **18 Mei 2015**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya, mengemukakan hal-hal, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam putusan **No.08/Pdt.G/2014/PN.Lht**, tanggal **30 Maret 2015**, adalah salah dan keliru menerapkan hukum, atau mempertimbangkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harus mempertimbangkan secara seksama dan teliti, dari setiap gugatan, maupun jawaban, sampai kepada bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat **No. 08/Pdt.G/ 2014/PN.Lht**. tanggal **30 Maret 2015**, dan mengadili sendiri memutus dalam amar putusan dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya, alasan-alasan memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, selengkapya sebagaimana terurai dalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, tanggal **17 April 2015** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **20 April 2015** tanggal **11 Maret 2014**, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding I Semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat I;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya sama dengan dalil-dalil dalam gugatan yang telah dibantah dan dibuktikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding I memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, untuk menolak seluruh alasan Pembanding dalam memori bandingnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat, Nomor : **08/Pdt.G/2014/PN.Lht.**, tanggal **30 Maret 2015**, dalil-dalil kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I tersebut, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, tanggal **20 Mei 2015**, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Terbanding II Semula Tergugat II, dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya Nomor: **08/Pdt.G/2014/PN.Lht.**, tanggal **30 Maret 2015**.
2. Bahwa pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, telah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak, selama pemeriksaan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding II mohon dengan hormat, agar Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : **08/Pdt.G/2014/PN.Lht**, tanggal **30 Maret 2015**
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara

dalil-dalil kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding Terbanding II

Halaman 26. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II, tanggal **20 Mei 2015**, sebagaimana tertuang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama, serta mengkaji keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, berita acara persidangan, surat-surat bukti, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal **30 Maret 2015**, Nomor : **08/Pdt.G/2014/PN.Lht**, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, maupun kontra memori banding, yang diajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan diatas, ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat, dalam memori Bandingnya, hanyalah pengulangan-pengulangan yang terjadi pada proses persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dan kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya mengenai, adanya kekeliruan dan kesalahan Hakim tingkat pertama dalam menerapkan hukum atau mempertimbangkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding Pemanding semula Penggugat tersebut dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II, tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan, karena sudah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 27. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal **30 Maret 2015**, Nomor : **08/Pdt.G/2014/PN.Lht**, tersebut, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat, dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, dan untuk Tingkat Banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta UU No : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Tesebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal **30 Maret 2015 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Lht** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 28. Putusan No.51/PDT/2015/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2015** tanggal oleh kami **H. SUMANTRI, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **HERMAN H. HUTAPEA, SH** dan **HERY SUPRIYONO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : **51/PEN/PDT/2015/PT.PLg.**, tanggal **14 Juli 2015**, ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri juga oleh **ASBI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **HERMAN H. HUTAPEA, SH**

H. SUMANTRI, SH. MH

ttd

2. **HERY SUPRIYONO, SH., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASBI, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan/Pengiriman Rp. 139.000,-
- Jumlah **Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).**